



**KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKARBUANA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MEKARBUANA
DI DESA MEKARBUANA
TAHUN 2025-2030**

KEPALA DESA MEKARBUANA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah Mekarbuana tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Mekarbuana di Desa Mekarbuana;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Mekarbuana Desa Mekarbuana dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan

identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;

- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Desa Mekarbuana dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mekarbuana
pada tanggal 15 April 2025
Kepala Desa Mekarbuana



(ADE SAMBAS)

Diundangkan di Desa
Mekarbuana Pada
tanggal 15 April 2025
Sekretaris Desa Mekarbuana



(ASEP KUSWANDI)

LAMPIRAN I : KEPALA DESA MEKARBUANA
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 15 April 2025
Tentang : Kepengurusan Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu) Mekarbuana
Tahun 2025 -2030

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU
(POSYANDU) MEKARBUANA
DI DESAMEKARBUANA
TAHUN 2025 - 2030**

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 1. | Ketua | Reni anggraeni |
| 2. | Sekretaris | Ika kartika |
| 3. | Bendahara | Rini Anggraeni |
| 4. | Ketua Bidang Pendidikan | Mulya Elpiani |
| 5. | Ketua Bidang Kesehatan | Perawat Desa |
| 6. | Ketua Pekerjaan Umum | Tuti Ratnawati |
| 7. | Ketua Bidang Perumahan Rakyat | Nuraeni Aat Sumiati |
| 8. | Ketua Bidang Tibum Dan Linmas | Nia Nurhidayah |
| 9. | Ketua Bidang Social | Siti Nuraeni |

Ditetapkan di Mekarbuana
pada tanggal 15 April 2025
Kepala Desa Mekarbuana

